BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam membantu pembiayaan pembangunan dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Pajak menurut ProfDr.P.J.A. Adriani adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Karena pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara maka masyarakat wajib membayar pajak yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah Kota Cimahi mempengaruhi berlakunya Undang-undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (U) PDRD). Sejak berlaku secara resmi pada 1 Januari 2010, pemerintah daerah harus segera bersiap dini menghadapi tantangan pengelolaan pos-pos pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat untuk diserahkan ke daerah, khususnya pos Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan atau yang lebih kerap di sapa BPHTB. Disebutkan dalam UU PDRD pasal 182 ayat 2, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan kepada masing-masing pemerintah daerah di seluruh Indonesia mulai dari 1 Januari 2011.

Tabel 1.1

Perkembangan Penyiapan Perda BPHTB

No.	Kesiapan Daerah	Jumlah Perda Yang Diterbitkan Sampai Dengan Tanggal								
		30 Nov 2010	31 Des 2010	31 Jan 2011	28 Feb 2011	31 Mar 2011	30 Apr 2011	31 Mei 2011	30 Jun 2011	31 Jul 2011
1	Perda telah siap	80	198	263	321	368	382	398	407	409
2	Perda dalam proses	126	97	167	123	87	82	88	81	80
3	Belum ada informasi	286	197	62	48	37	28	6	4	3
	Total (1+2+3)	492	492	492	492	492	492	492	492	492

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan

Tercatat bahwa hingga 30 Juni 2011 masih terdapat 4 Pemerintah daerah atau Kabupaten yang belum siap melaksanakan pelimpahan BPHTB menjadi pajak daerah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat transaksi jual beli tanah maupun bangunan di daerah I Kabupaten tersebut.

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan judul "ANALISIS PERBEDAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBELUM DAN SESUDAH DILAKSANAKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2009 DI KOTA CIMAHI".

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu rumusan masalah. Rumusan masalah yang dikemukakan datam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbedaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah Undang-undang no. 28 tahun 2009 di kota Cimahi ?
2. Seberapa besar efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaaan perbedaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah Undang-undang no. 28 tahun 2009 di kota Cimahi.
2. Mengetahui efektivitas Bea Perolehan Hak dan Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan masukan dalam menganalisis seberapa berpengaruhnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setelah diberlakukan UndangUndang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

2. Bagi Peneliti, diharapkan secara umum dapat memberikan wawasan serta masukan yang bermanfaat agar lebih meningkatkan dalam melakukan penelitian berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).